



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor.1 Telp. (0362) 21985
SINGARAJA

Singaraja, 18 Maret 2024

Kepada,
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.7.2.4/775/Bappeda/III/2024

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Panduan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1	Dikirim dengan hormat, untuk dapat dipedomani



Tembusan :

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSre



2024

PANDUAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widi Wasa, panduan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat kami rampungkan. Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi para pelaksana dan peserta untuk mengikuti: seluruh proses Forum Perangkat Daerah Tahun 2024, yang akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan tahapan perencanaan berikutnya sehingga seluruh tahapan/proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Forum Perangkat Daerah diselenggarakan dalam rangka untuk mendorong peran dan partisipasi stake holder dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Perangkat Daerah sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten, Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat. Dengan diterbitkannya panduan ini, semua pihak yang berkepentingan dapat dilibatkan secara maksimal dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk merumuskan prioritas program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas partisipasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 kami ucapkan terima kasih



A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang dimaksud dengan sumber daya adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, yang bisa dikelola bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselenggarakan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan daerah adalah Forum Perangkat daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang kecamatan dengan draf Rencana Kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu.

Panduan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi penguatan kapasitas SDM dalam proses perencanaan dan penganggaran, penguatan dalam lembaga-lembaga, serta mendorong alokasi anggaran publik yang memadai bagi prioritas daerah yang berorientasi bagi masyarakat.

B. Kerangka Hukum Forum Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan secara partisipatif merupakan salah satu hal yang diamanatkan :

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga merupakan kerangka dasar otonomi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perlu ditetapkan sebuah tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, juga menyebutkan Forum SKPD sebagai arena yang melibatkan multi-stakeholders yang bertujuan untuk menentukan prioritas kegiatan SKPD.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang akan menentukan keefektifan pelaksanaan Forum SKPD antara lain:

- a. Kriteria normatif untuk menentukan program prioritas. Pada Pasal 17 ayat (5) disebutkan bahwa “Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan”. Kriteria normatif ini memberikan acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas. Salah satunya adalah perlu ada kepastian bahwa program dan kegiatan tersebut berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok-kelompok marjinal dan miskin seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.
- b. Pagu Indikatif sebagai instrumen dalam menginformasikan kemampuan pembiayaan rencana penganggaran. Pada Pasal 17 ayat (4) disebutkan “Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Dengan ada pengakuan terhadap pagu indikatif sebagai salah satu instrumen proses penyusunan perencanaan daerah, maka hal ini dapat dipandang sebagai upaya untuk merencanakan dengan lebih hati-hati serta mendidik semua pihak untuk merencanakan berdasarkan sumber daya, bukan hanya sekadar keinginan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

C. Tujuan dan Keluaran Forum Perangkat Daerah

1. Tujuan Forum SKPD yaitu:
 - a. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dan rancangan Renja SKPD;
 - b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD;
 - c. Menyusun prioritas Renja SKPD dan alokasi anggaran indikatif SKPD dengan mengacu pada dokumen Rancangan Awal RKPD.
2. Keluaran Forum SKPD adalah:
 - a. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
 - b. Daftar prioritas program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran, serta menunjukkan prakiraan maju berikut sumber pendanaan (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN);
 - c. Daftar nama delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang kabupaten/kota;
 - d. Berita Acara Forum SKPD

D. Alur Proses Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

- a. Tahapan Pra-Forum SKPD
 1. Pengorganisasian Forum SKPD, yang terdiri atas:
 - Pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala SKPD yang berisi tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Forum SKPD berikut tugasnya masing-masing;

- Pembentukan dan persiapan Tim Pemandu. Tim Pemandu berisi individu baik yang berasal dari unsur birokrasi maupun unsur non-birokrasi yang memiliki tugas untuk memfasilitasi Forum SKPD;
- Persiapan teknis yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD:
- Penentuan jadwal pelaksanaan Forum SKPD dan menyusun agenda acaranya;
- Pengidentifikasian dan mengundang peserta Forum SKPD;
- Persiapan peralatan dan bahan materi, serta menentukan tim notulensi.

2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD:

- Pengumpulan usulan masyarakat hasil seluruh Musrenbang kecamatan dan memasukan dalam Rancangan Awal Renja SKPD;
- Pemilahan usulan yang berasal dari Musrenbang kecamatan ke dalam bidang yang ada di SKPD masing-masing;
- Pengkompilasian usulan dari kecamatan yang sesuai dengan bidang di SKPD terkait, disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya.

b. Tahapan Pelaksanaan Forum SKPD

1. Pembukaan:

- Laporan panitia;
- Sambutan/pengantar dari Kepala SKPD;
- Pembukaan secara resmi Forum SKPD.

2. Diskusi panel narasumber Forum SKPD:

- Penyampaian evaluasi Rencana Kerja SKPD tahun berjalan;
- Pemaparan gambaran umum usulan kegiatan prioritas hasil Musrenbang kecamatan yang masuk ke dalam Renja SKPD dan prioritas menurut dokumen Renstra SKPD;
- Dialog antara panelis dan peserta.

3. Pemaparan dan diskusi draf Rancangan Awal Renja SKPD tahun direncanakan.

4. Diskusi sinkronisasi kegiatan prioritas per-bidang:

- Diskusi hasil dari setiap bidang dan pensinergian dengan Renstra SKPD dan plafon Anggaran SKPD;
 - Penyeputusan hasil pleno yang akan dijadikan rujukan dokumen Renja SKPD.
5. Pemilihan delegasi yang bersifat sektoral yang tidak berasal dari delegasi kecamatan untuk mengikuti proses Musrenbang kabupaten/kota.
 6. Penutupan Forum SKPD:
 - Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan Kepala SKPD;
 - Penutupan oleh Kepala SKPD atau yang mewakili.
- c. Tahapan Pasca-Forum SKPD
1. Rapat kerja Tim Penyelenggara Forum SKPD bersama-sama dengan Tim Pemandu dan delegasi sektoral untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja SKPD.
 2. Penyerahan dokumen Rencana Kerja SKPD kepada Bappeda dan komisi terkait di DPRD.
 3. Sosialisasi hasil Forum SKPD kepada warga kecamatan oleh Tim Delegasi kecamatan.

E. Masukan (Dokumen/Data/Informasi)

1. Dokumen hasil Musrenbang kecamatan;
2. Hasil evaluasi SKPD terhadap kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
3. Daftar kegiatan prioritas SKPD berdasarkan Renstra SKPD;
4. Pagu indikatif untuk SKPD bersangkutan.

F. Dokumen yang Dihasilkan

- a. Tahapan Pra-Forum SKPD
 - Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD.
- b. Tahapan Pelaksanaan Forum SKPD
 - Berita Acara Forum SKPD;
 - Notulensi/catatan diskusi Forum SKPD sebagai bahan untuk memperbaiki draf Rancangan Awal Forum SKPD.
- c. Tahapan Pasca Pelaksanaan Forum SKPD
 - SK Kepala SKPD untuk Tim Delegasi sektoral;

- SK Kepala SKPD tentang Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)

G. Peserta Forum Perangkat Daerah

Pelaksanaan Forum SKPD sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat yang berkepentingan dapat menghadirinya. Komposisi Peserta Forum Perangkat Daerah akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:

- a. Kepala dan staf SKPD (dinas, badan, kantor, bagian dan UPTD Kecamatan);
- b. Anggota DPRD dari komisi yang membidangi sektor terkait;
- c. Delegasi setiap kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- d. Unsur masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan masing-masing SKPD (kelompok sektoral) di tingkat kabupaten/ kota;

Peran dan Tugas Peserta. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusan. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, namun juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar forum benar-benar merupakan musyawarah bersama. Oleh karena itu, peran/tugas yang diharapkan dari setiap peserta Forum SKPD adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan untuk:
 - Mempersiapkan bahan materi Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD;
 - Mengkompilasi usulan prioritas hasil Musrenbang kecamatan yang sesuai dengan bidang kerja SKPD dan dipadukan dengan draf usulan SKPD;
 - Menyusun Berita Acara Forum SKPD yang berisi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD masing-masing yang akan dipaparkan pada Musrenbang kabupaten/kota.
2. Kelompok sektoral berperan untuk:
 - Memberikan pendapat dan usulan yang berkaitan dengan sektor pembangunan sesuai SKPD;

- Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan hasil Forum SKPD.
3. Delegasi kecamatan berperan untuk:
 - Memberikan pendapat dan penjelasan tentang usulan kegiatan pembangunan tingkat kecamatan;
 - Memberikan klarifikasi terhadap hasil kesepakatan pada Musrenbang kecamatan.
 4. Anggota DPRD dari komisi yang menjadi mitra kerja SKPD, berperan untuk:
 - Memberikan pendapat dan masukan berdasarkan hasil resesi;
 - Melakukan pengawalan program kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang kabupaten/kota

H. Pengorganisasian Kegiatan Forum Perangkat Daerah

- a. Rapat Kerja Persiapan Forum SKPD dan Pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD
 1. Kepala SKPD membuka rapat kerja dan menyampaikan tujuan pertemuan.
 2. Kepala SKPD menjelaskan jadwal penyelenggaraan Forum SKPD.
 3. Kepala SKPD meminta masukan dari staf untuk penetapan jadwal Musrenbang kecamatan.
 4. Kepala SKPD menjelaskan kebutuhan persiapan untuk penyelenggaraan Forum SKPD:
 - Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD pada tahun sebelumnya;
 - Prioritas program dan kebijakan daerah pada tahun yang direncanakan;
 - Informasi-informasi anggaran (pagu indikatif dan prakiraan maju);
 5. Kepala SKPD membentuk Tim Penyelenggara Forum SKPD serta menyampaikan pembagian tugas untuk persiapan penyelenggaraan Forum SKPD.
 6. Kepala SKPD menjelaskan kebutuhan untuk merekrut Tim Pemandu yang dapat berasal dari unsur SKPD bersangkutan, atau unsur non-pemerintah LSM/ perguruan tinggi) yang dinilai memiliki kecakapan dalam kependamuan dan memahami soal

kebijakan pembangunan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran.

- b. Menyusun jadwal dan agenda Forum SKPD. Jadwal dan agenda acara pada pelaksanaan Forum SKPD harus dirancang sesuai dengan tujuan dan luaran yang diharapkan. Jadwal Forum SKPD harus disusun sedemikian rupa bersama dengan SKPD lain untuk memastikan bahwa anggota Tim Delegasi kecamatan dapat menghadiri semua acara Forum SKPD tanpa ada jadwal yang berbenturan. Oleh karena itu, untuk penentuan jadwal Forum SKPD, SKPD perlu berkoordinasi dengan Bappeda;
- c. Menyiapkan bahan Forum SKPD dan peralatan pendukung. Daftar bahan yang harus disiapkan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD:
 - Sambutan Kepala SKPD
 - Presentasi Rancangan Rencana Kerja SKPD
 - Format Berita Acara Forum SKPD
 - Daftar hadir peserta
 - Bahan-bahan yang dibagikan kepada peserta (kit peserta):
- d. Sosialisasi dan mengundang peserta. Jadwal, agenda, dan bahan yang sudah disusun perlu disosialisasikan kepada berbagai pihak terutama stakeholders kunci yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan Forum SKPD. Hal ini perlu dilakukan agar para calon peserta Forum SKPD dapat mengagendakan dan mengkaji bahan, hingga perannya dalam pelaksanaan Forum SKPD bisa lebih optimal

I. Tugas Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah

1. Mempersiapkan bahan materi (usulan) Rencana Kerja SKPD;
2. Mengkompilasi usulan prioritas Rencana Kerja SKPD dengan mengutamakan usulan hasil Musrenbang Kecamatan;
3. Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD;
4. Mengumumkan secara terbuka pelaksanaan Forum SKPD minimal 7 hari sebelumnya;
5. Menginventarisasi dan mengundang peserta Forum SKPD;
6. Memberikan laporan kepada Bappeda hasil dari Forum SKPD yaitu:
 - Jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPD;
 - Rekapitulasi jumlah usulan SKPD yang berasal dari SKPD;

- Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPD dengan plafon anggaran sementara yang diberikan;
 - Informasi-informasi lain yang dibutuhkan
7. Membuat Berita Acara Forum SKPD dan ditandatangani oleh pimpinan forum yang diketahui oleh Kepala SKPD;
 8. Menyampaikan hasil Forum SKPD ke Komisi DPRD terkait untuk diketahui;
 9. Menyusun Berita Acara Forum SKPD yang berisi: Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD yang akan dipaparkan pada Musrenbang kabupaten/kota

J. Jadwal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah direncanakan pelaksanaannya yaitu pada Minggu III Bulan Maret 2024.

**Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah**

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

KABUPATEN BULELENG

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal bulan
tahun telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang dihadiri pemangku
kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja,2024

Pimpinan Sidang

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(Nama)

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1		DPRD		
2		Unsur Bappeda		
3		Unsur Perangkat Daerah		
4		Unsur Masyarakat		
5		Dst....		

- a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN I : **BERITA ACARA**
KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT
DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH.....

Kabupaten : Buleleng

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No Telp	Tanda Tangan

b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : **BERITA ACARA**
KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT
DAERAH / LINTAS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR :
TANGGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
Dan Prakiraan Maju Tahun..... Kabupaten Buleleng

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1

c. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : **BERITA ACARA**
KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT
DAERAH / LINTAS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat Daerah.....Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb; dan
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA Kabupaten untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten.
2. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.